BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKULU SELATAN

Jalan Fatmawati Soekarno Kelurahan Kampung Baru
Kecamatan Kota Manna Kabupaten Bengkulu Selatan
E-mail: bawaslubengkuluselatan.set@gmail.com

KEPUTUSAN KOORDINATOR SEKRETARIAT

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKULU SELATAN

NOMOR : 33 /BE.01/KP.01.00/SET/I/2020

TENTANG

PENETAPAN TENAGA PELAKSANA TEKNIS DAN TENAGA PENDUKUNG SEKRETARIAT PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KECAMATAN SEGINIM KABUPATEN BENGKULU SELATAN

Menimbang :

a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 11 dan pasal 19 ayat (2) Peraturan Sekretaris Jenderal Bawaslu Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian dan Pemindahan Kepala Sekretariat dan Pegawai Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan
b. Keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor : 11/BE-01/KP.01.00/SET/I/2020 Tentang Penetapan Kepala Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Seginim;
c. Berdasarkan pertimbangan huruf a dan b diatas perlu menetapkan Keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan tentang Penetapan Tenaga Pelaksana Teknis dan Tenaga Pendukung Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Seginim;

Mengingat :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesa Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 5494);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia nomor 7 Tahun 2019 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2017 tentang Kode Etik Pegawai Badan Pengawas Pemilihan Umum;
6. Peraturan Sekretaris Jendral Bawaslu RI Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian dan Pemindahan Kepala Sekretariat dan Pegawai Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;

Memperhatikan : Berita Acara Pleno Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Seginim Nomor : 002/K.BE.01.10/HK.01.01/I/2020 tanggal 03 Januari 2020 Tentang Penetapan Usul staf Pelaksana Teknis dan Staf Pendukung Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Seginim

M E M U T U S K A N :

MENETAPKAN :

PERTAMA : Mengangkat Tenaga Pelaksana Teknis dan Tenaga Pendukung pada Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Seginim sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;

KEDUA : Tenaga Pelaksana Teknis dan Tenaga Pendukung pada Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Seginim sebagaimana dimaksud pada diktum pertama mempunyai tugas memberikan dukungan teknis dan administrasi kepada Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan dan Kepala Sekretariat Kecamatan Seginim;

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tenaga Pelaksana Teknis dan Tenaga Pendukung bertanggungjawab kepada Kepala Sekretariat Kecamatan Seginim;

KEEMPAT : Semua Biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan.

KELIMA : Keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

KEENAM : ASLI/PETIKAN keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Kota Manna
Pada Tanggal 14 Januari 2020

KOORDINATOR SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKULU SELATAN

DIAN APRIADI, S.IP
NIP. 19780401 199903 1 001

Tembusan disampaikan kepada Yth :
1. Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Bengkulu di Bengkulu
2. Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Seginim
3. Kepala Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Seginim
4. Arsip

Lampiran : Keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan
Nomor : 33 /BE.01/KP.01.00/SET/I/2020
Tanggal : 14 Januari 2020

NAMA-NAMA TENAGA PELAKSANA TEKNIS DAN TENAGA PENDUKUNG PADA SEKRETARIAT PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KECAMATAN SEGINIM KABUPATEN BENGKULU SELATAN

NO	N A M A	JABATAN
1.	Ishar Junaidi	Pelaksana Teknis PNS
2.	Aprizal Oktoviandry, S.I.Kom	Pelaksana Teknis
3.	Antoni Ritno, S.Kom	Pelaksana Teknis
4.	Dewi Wahyuni	Pelaksana Teknis
5.	Wantoni Wijaya	Pelaksana Pendukung
6.	Meta Febriance	Pelaksana Pendukung

Ditetapkan di Kota Manna
Pada Tanggal 14 Januari 2020

KOORDINATOR SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKULU SELATAN

DIAN APRIADI, S.IP
NIP. 19780401 199903 1 001